



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat - Pijorkoling Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Telp. (0634) - 25468, Fax. (0634) - 25468 E-Mail : disdik@padangsidimpuan.go.id
PADANGSIDIMPUAN - SUMATERA UTARA

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 552.12 / 1709 . TU / 2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

Menimbang : a. Bahwa untuk penyelesaian pengaduan masyarakat yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya pelayanan pendidikan di Kota Padangsidimpuan, maka perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Tahun 2024
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Petugas pengelola Pengaduan Publik pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Menetapkan :

- KESATU : a. Membentuk Petugas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, dengan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - c. Sekretaris : KURNIA PUTERA HARAHAP, S.Sos
 - d. Anggota : 1. SUNARDI SAPUTRA SIAGIAN, SE
2. LINDA SARI, S.Pd
3. DEFI KUMALASARI LUBIS, SH
4. ANDI HAKIM, S.PD
5. RISWAN EFENDI, SE, MM
- KEDUA : Tugas Pokok Petugas Pengelola Pengaduan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah Sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam bidang pendidikan;
 - b. Mengkoordinasikan masalah-masalah pengaduan dengan pihak-Pihak terkait;
 - c. Menyelenggarakan rapat penyelesaian pengaduan, melaksanakan pemeriksaan pada subjek dan objek pengaduan dan membuat laporan pemeriksaan;
 - d. Memberikan saran pertimbangan dalam rangka tindak lanjut atas pengaduan;
 - e. Membuat laporan periodik tentang penanganan pengaduan dalam bidang pendidikan;
- KETIGA : Petugas Pengelola Pengaduan Bidang Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpua
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, Dibebankan kepada Anggaran yang tersedia
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di Kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 09 April 2024

